PERATURAN PERDAGANGAN NOMOR II.B.1.2 : TENTANG PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS TANPA WARKAT DI PASAR NEGOSIASI

A. DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan penyerahan Efek terhadap pembayaran (*Delivery Versus Payment/DVP*) adalah tatacara penyelesaian Transaksi Bursa Pasar Negosiasi yang dilakukan antar Anggota Bursa Efek melalui pemindahbukuan antar Rekening Efek Anggota Bursa Efek pada KSEI dimana penyerahan Efek dan pembayaran dana dilakukan secara bersamaan. Untuk melaksanakan DVP, Anggota Bursa Efek Jual wajib memberi instruksi DVP kepada KSEI, dan Anggota Bursa Efek Beli wajib memberi instruksi RVP (*Received Versus Payment*) kepada KSEI sebelum jam 16.30 WIB pada hari yang ditetapkan untuk penyelesaian transaksi tersebut.

B. TATA CARA PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DI PASAR NEGOSIASI

1. Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Negosiasi disediakan bagi Anggota Bursa Efek dan KPEI yang ingin menjual atau membeli Efek Bersifat Ekuitas sesuai dengan kesepakatan antara Anggota Bursa Efek atau antara Anggota Bursa Efek dengan KPEI.

2. Dalam hal Anggota Bursa Efek akan menjumpakan penawaran jual dan beli dari nasabah yang berbeda atau Efek Bersifat Ekuita atau memenuhi sendiri penawaran jual dan atau beli nasabahnya untuk Efek Bersifat Ekuitas yang sama dengan harga dan jumlah yang sama (tutup sendiri), maka Anggota Bursa Efek yang bersangkutan wajib melakukan transaksi tersebut melalui sistem S-MART di Pasar Tutup Sendiri yang merupakan bagian dari Pasar Negosiasi.

3. Penyerahan dan atau penerimaan Efek Bersifat Ekuitas antar Anggota Bursa Efek sebagai akibat dilakukannya penyelesaian Transaksi Bursa oleh KSEI dibuktikan dengan Laporan Penyelesaian Transaksi yang diterbitkan oleh KSEI.

4. Perdagangan saham, Sertifikat Penitipan Efek Indonesia, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan waran dilakukan dalam satuan unit saham, satuan unit Sertifikat Penitipan Efek Indonesia, satuan unit Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan satuan unit waran.

5. Sertifikat Efek Bersifat Ekuitas yang memenuhi satuan perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dapat di perdagangkan di Pasar Negosiasi.

6. Anggota Bursa Efek dapat menyampaikan penawaran kepada Anggota Bursa Efek lain untuk melakukan negosiasi dengan mencantumkan penawaran atas Efek Bersifat Ekuitas tertentu dengan harga dan jumlah tertentu melalui papan tampilan informasi (*advertising*).

7. Anggota Bursa Efek yang melakukan penawaran melalui papan tampilan informasi berhak untuk mengubah penawarannya atau membatalkan penawaran tersebut sebelum kesepakatan atas penawaran tersebut diproses menjadi Transaksi Bursa melalui S-MART.

8. Dalam hal terjadi kesepakatan, maka untuk dapat diproses menjadi Transaksi Bursa, Anggota Bursa Efek jual wajib segera, selama Jam Perdagangan pada Hari Bursa yang bersangkutan, memasukkan data kesepakatan tersebut ke S-MART dan selanjutnya Anggota Bursa Efek beli wajib sesegera mungkin, selama Jam Perdagangan pada Hari Bursa yang sama, melakukan konfirmasi ke S-MART atas data yang telah dimasukkan oleh Anggota Bursa Efek jual tersebut.

9. Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi mulai mengikat pada saat Anggota Bursa Efek beli mengkonfirmasikan melalui S-MART hasil kesepakatan antara Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli yang telah dimasukkan oleh Anggota Bursa Efek jual ke S-MART.

10. Perdagangan saham yang memuat dividen tunai, saham dividen dan atau saham bonus dan atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu di Pasar Negosiasi dilakukan sebagai berikut :

    a. Periode perdagangan saham memuat dividen tunai, saham dividen, saham bonus dan atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (cum dividen/bonus/Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) berakhir pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) sebelum tanggal pencatatan (*recording date*);
    b. Perdagangan saham yang tidak memuat dividen tunai, saham dividen, saham bonus dan atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (ex dividen/bonus/Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) dimulai pada Hari Bursa berikutnya setelah berakhirnya periode cum;

C. PERDAGANGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DI PASAR NEGOSIASI

Perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu di Pasar Negosiasi dilakukan dalam satuan unit Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilakukan melalui proses tawar menawar secara individual (negosiasi secara langsung) dan diselesaikan pada Hari Bursa yang sama dengan dilakukannya Transaksi Bursa (T+0), sesuai dengan ketentuan Peraturan

D. PERDAGANGAN WARAN DI PASAR NEGOSIASI

Untuk memberikan kesempatan kepada nasabah menukarkan warannya menjadi saham, maka perdagangan waran di Pasar Negosiasi berakhir sekurang-kurangnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum tanggal waran tersebut jatuh tempo.

E. PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA DI PASAR NEGOSIASI

1. Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi wajib diselesaikan pada Hari Bursa ke-3 setelah terjadinya transaksi (T+3) dengan cara penyelesaian per-transaksi antar Anggota Bursa Efek berdasarkan DHK Per-transaksi yang dikeluarkan oleh KPEI melalui pemindahbukuan antar Rekening Anggota Bursa Efek yang berada pada KSEI.

2. Transaksi Bursa atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang terjadi di Pasar Negosiasi wajib diselesaikan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya transaksi (T+0) dengan cara penyelesaian per-transaksi antar Anggota Bursa Efek berdasarkan data hak dan kewajiban yang disediakan oleh KPEI secara electronik melalui pemindahbukuan antar Rekening Efek Anggota Bursa Efek yang berada pada KSEI.

3. Hak dan kewajiban dari setiap Anggota Bursa Efek yang berkaitan dengan Transaksi Bursa yang dilakukannya di Pasar Negosiasi sebagaimana dimuat didalam Daftar Transaksi Bursa akan dicantumkan oleh KPEI dalam DHK Per-transaksi melalui proses kliring yang dilaksanakan selambat-lambatnya jam 19.30 WIB pada Hari Bursa dilakukannya Transaksi Bursa (T+0).

4. KPEI menyediakan DHK Per-transaksi dalam bentuk data elektronik selambat-lambatnya jam 19.30 WIB pada Hari Bursa terjadinya transaksi untuk dapat diakses oleh Anggota Bursa Efek sedangkan DHK Per-transaksi dalam bentuk tercetak disediakan untuk Anggota Bursa Efek oleh KPEI selambat-lambatnya jam 09.30 WIB pada Hari Bursa berikutnya setelah terjadinya Transaksi Bursa. DHK Per-transaksi tersebut sekurang-kurangnya memuat :

   a. Jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang harus diserahkan oleh Anggota Bursa Efek kepada lawan transaksinya pada Hari Bursa ke-3 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+3), untuk setiap jenis Efek Bersifat Ekuitas yang dijualnya melalui Bursa;
   b. Jumlah dana yang harus dibayarkan oleh Anggota Bursa Efek kepada lawan transaksinya pada Hari Bursa ke-3 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+3), untuk setiap jenis Efek Bersifat Ekuitas yang dibelinya melalui Bursa.

5. DHK Per-transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.3. Peraturan ini, juga memuat hasil kliring atas Transaksi Bursa yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek di Pasar Negosiasi untuk 3 (tiga) Hari Bursa sebelumnya (jika ada).

6. Sesuai dengan DHK Per-transaksi, Anggota Bursa Efek jual wajib menyediakan Efek Bersifat Ekuitas pada Rekening Efeknya pada KSEI selambat-lambatnya jam 12.15 WIB pada Hari Bursa Ke-3 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+3), dan menginstruksikan KSEI untuk memindahbukukan Efek Bersifat Ekuitas tersebut ke Rekening Efek Anggota Bursa Efek beli pada KSEI dengan ketentuan pemindahbukuan tersebut dilakukan oleh KSEI setelah KSEI menerima instruksi pemindahbukuan dana dari Rekening Efek Anggota Bursa Efek beli kepada Rekening Efek Anggota Bursa Efek jual (DVP).

7. Sesuai dengan DHK Per-transaksi, Anggota Bursa Efek beli wajib menyediakan dana pada Rekening Efeknya pada KSEI selambat-lambatnya jam 12.15 WIB pada Hari Bursa Ke-3 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+3), dan menginstruksikan KSEI untuk memindahbukukan dana tersebut ke Rekening Efek Anggota Bursa Efek jual pada KSEI dengan ketentuan pemindahbukuan tersebut dilakukan oleh KSEI setelah KSEI menerima instruksi pemindahbukuan Efek Bersifat Ekuitas dari Rekening Efek Anggota Bursa Efek jual kepada Rekening Efek Anggota Bursa Efek beli (RVP).

8. KSEI pada setiap Hari Bursa selambat-lambatnya jam 18.00 WIB wajib menyampaikan Laporan Penyelesaian Transaksi kepada Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli dengan tembusan ke KPEI yang sekurang-kurangnya memuat :

   a. Nama Anggota Bursa Efek;
   b. Tanggal dibuatnya Laporan Penyelesaian Transaksi;
   c. Kode Efek Bersifat Ekuitas dan jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang telah diserahkan oleh Anggota Bursa Efek jual kepada KSEI;
   d. Kode Efek Bersifat Ekuitas dan jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang telah dipindahbukukan oleh KSEI ke rekening Efek Anggota Bursa Efek beli yang berada pada KSEI;

e. Dana yang telah diserahkan oleh Anggota Bursa Efek beli kepada KSEI;
f. Dana yang telah diserahkan oleh KSEI kepada rekening Efek Anggota Bursa Efek jual yang berada pada KSEI;

F PENANGANAN KEGAGALAN PEMENUHAN KEWAJIBAN ATAS TRANSAKSI PASAR NEGOSIASI

Penanganan kegagalan pemenuhan kewajiban atas transaksi Pasar Negosiasi dilakukan oleh Anggota Bursa yang bersangkutan secara langsung per transaksi karena transaksi tersebut bukan merupakan transaksi yang saling terkait dari waktu ke waktu.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 10 Maret 2003

Hindarmojo Hinuri K.
Direktur Utama

Sugeng Rijadi
Direktur